

PENYELESAIAN KONFLIK STATUS HAK KAWASAN HUTAN ANTARA PETANI SAWIT DENGAN PERUM PERHUTANI DI DESA MUNGGU KABUPATEN BANGKA TENGAH

Erris Achmad Rizky ¹, Elfrida Ratnawati ²

Magister Ilmu Hukum, Universitas Trisakti, Jakarta, Indonesia ^{1,2}

Corresponding Author:

errisar@gmail.com ¹, elfrida.r@trisakti.ac.id ²

History:

Received : 25 Februari 2023

Revised : 10 Maret 2023

Accepted : 23 April 2023

Published : 25 Juli 2023

Publisher: Fakultas Hukum Universitas Darma Agung

Licensed: This work is licensed under

[Attribution-NonCommercial-ShareAlikeCCBY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/)



Abstrak

Indonesia adalah salah satu negara di Asia Tenggara yang memiliki hutan yang sangat luas, sehingga dari luasnya daerah tersebut dapat menimbulkan risiko konflik agraria yang tinggi. Adanya kebijakan dari era orde baru telah memunculkan perbedaan cara penguasaan dan menimbulkan konflik agraria yang sangat panjang. Terdapat kualifikasi jenis hak penguasaan kawasan hutan, yaitu: Hak Pengusahaan Hutan (HPH), Hak Guna Usaha (HGU), Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri (HPHTI), Kontrak Karya Pertambangan, dan lain-lain. Salah satu daerah yang memiliki risiko konflik yang tinggi ada di wilayah Bangka Belitung, tepatnya di Desa Munggu Kabupaten Bangka Tengah. Mayoritas penduduk di desa tersebut berlatar belakang sebagai petani sawit. Desa itu ditempati bahkan sebelum Provinsi Bangka Belitung berdiri, yang ketika itu masih bergabung dengan Sumatera Selatan. Para penduduk mengklaim bahwa tanah yang mereka tempati adalah tanah adat dan merekalah yang mengelola sumber daya hutannya. Namun, pemerintah melalui PERHUTANI mengatakan bahwa tanah tersebut adalah tanah negara. Semenjak peristiwa itu terjadi sampai saat ini, antara para petani Desa Munggu dan pemerintah masih belum menemukan titik temu, sehingga melalui Kepala Desa Munggu, berusaha mengadakan audiensi dan mediasi kepada PERHUTANI, bahwa tanah yang dikelola oleh para penduduk tersebut merupakan sumber dari mata pencarian mereka. Untuk itu perlu dilakukan kajian lebih dalam bagaimana mekanisme penyelesaian alas hak para petani, karena hal ini berkaitan erat dengan kondisi ekonomi mereka.

Kata Kunci: Status Hukum Kawasan Hutan, Petani, PERHUTANI

Abstract

Indonesia is one of the countries in Southeast Asia that has a very large forest, so that the area can pose a high risk of agrarian conflict. The existence of policies from the New Order era has led to differences in the way of control and led to a very long agrarian conflict. There are qualifications for types of forest area tenure rights, namely Forest Concession Rights (HPH), Business Use Rights (HGU), Industrial Plantation Forest Concession Rights (HPHTI), Mining Work Contracts, and others. One of the areas that has a high risk of conflict is in the Bangka Belitung region, namely Munggu Village, Central Bangka Regency. The majority of the residents in the village have a background as oil palm farmers. These residents already lived in the village before the Bangka Belitung Province was established and at that time it was still part of South Sumatra. The oil palm smallholders claim that their land is customary land and they are the ones who manage the forest resources. However, the Government through PERHUTANI says that the land is state land. From this explanation, until now there is still no common ground, so the farmers through the Head of Munggu Village, are trying to hold hearings and mediation with PERHUTANI, that the land of these people is the land being managed is their livelihood. For this reason, it is necessary to conduct a deeper study of how the mechanisms for resolving the rights of farmers are necessary, because this is very closely related to their economic conditions.

Keywords: Legal Status of Forest Areas, Farmers, PERHUTANI

PENDAHULUAN

Hutan adalah salah satu kekayaan alam Indonesia yang sangat potensial, dan masih dijadikan sebagai faktor penunjang utama ekonomi masyarakat (Harahap et al., 2021). Pemerintah dan masyarakat Indonesia memiliki tugas dan tanggung jawab untuk mengelola dan menjaga kelestarian hutan. Oleh karena itu representasi pemerintah dalam wujud pengelolaan kehutanan diberikanlah mandat tanggung jawab kepada satuan khusus yaitu Perum PERHUTANI dengan alasan sebagai badan yang memberikan perencanaan, pengelolaan, dan perlindungan hutan. Pada prinsipnya, setiap ukuran lahan di hutan Indonesia wajib memiliki alas hak yang harus melekat, begitu juga dengan alas hak yang terdapat di dalam kawasan hutan yang dikelola oleh Perum PERHUTANI yang diamanatkan dalam Undang Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan (Undang Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan).

Kebijakan pengelolaan hutan yang sudah berjalan saat ini hanya berfokus pada konservasi, pemanfaatan, dan perlindungan hutan, tetapi pada faktanya terkait dengan pemanfaatan lebih sering terjadi permasalahan yang sampai saat ini masih belum terselesaikan (Peranginangin, 2014). Dari sisi PERHUTANI, dikatakan fungsinya memiliki tanggung jawab berdasarkan aturan Undang-Undang untuk mengelola hutan. Namun, masyarakat mengklaim bahwa kawasan hutan tersebut merupakan hak mereka, baik berasal dari warisan turun temurun maupun berasal dari transaksi jual-beli dengan tanda terima di atas materai sebagai bukti kepemilikan. Seperti halnya yang terjadi di dalam kawasan hutan produksi di wilayah Desa Munggu Kabupaten Bangka Tengah, mayoritas mata pencarian warga di desa tersebut adalah sebagai petani sawit.

Provinsi Bangka Belitung sebelum otonomi daerah, sempat tergabung dalam wilayah Sumatera Selatan. Namun, pada tahun 2003 berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 pada tanggal 23 Januari dilakukan pemekaran menjadi 4 (empat) Kabupaten, yaitu Bangka Tengah, Bangka Barat, Bangka Selatan, dan Belitung Timur (Undang -Undang Nomor 5 tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Bangka Tengah, Bangka Barat dan Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung). Para petani sawit di desa Munggu Kabupaten Bangka Tengah sudah berdomisili dan bekerja di desa tersebut dari tahun 1980, dan mereka telah membuka lahan kawasan hutan dengan sumber daya sendiri melalui gotong royong. Banyak pendatang yang ingin berdomisili di Desa Munggu karena kawasan hutan di sana masih memiliki ekosistem yang sangat baik. Permasalahan muncul setelah adanya sikap dari Perum PERHUTANI untuk melakukan sidak terkait pengelolaan kawasan hutan yang telah lama dijadikan tempat mencari nafkah oleh para petani sawit sehingga mengakibatkan kondisi yang tidak kondusif. Sebagai salah satu bentuk dari kepastian hukum di atas kawasan hutan, diperlukan proses pengukuhan kawasan hutan, di mana semua prosesnya harus dilakukan dengan sistematis melalui adanya penunjukan lahan penetapan batas antar kawasan, pemetaan kawasan, dan penetapan kawasan hutan. Proses yang dilakukan bertujuan untuk menjadikan status kawasan hutan tersebut memiliki kepastian hukum (Safitri et al., 2011).

Dari sudut pandang masyarakat memiliki dasar terkait aturan mengenai perlindungan hukum dan menghormati hak yang dimiliki oleh masyarakat

terkait pengelolaan sumber daya tanah. Peraturan tersebut telah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18B tentang Negara mengakui dan menghormati masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sepanjang masih hidup sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia (Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945). Adanya ketidakpastian aturan kawasan pengelolaan hutan dan lahan pertanian masyarakat, jika dibiarkan akan menjadi masalah serius, sehingga bisa menyebabkan ketidakpastian hukum terkait batas-batas yang diketahui masyarakat dengan yang dibuat oleh pemerintah terkait dasar batas kawasan hutan (Wulan et al., 2004).

Petani sawit adalah representasi dari kehidupan masyarakat adat. Jika dengan adanya aturan yang justru membuat petani tidak dapat bekerja dikarenakan alasan tidak memiliki hak atas kawasan hutan untuk mengelola tanaman sawitnya, maka akan berefek pada menurunnya tingkat ekonomi para petani di wilayah tersebut. Dampak lain adalah ketika para petani tidak dapat memiliki penghasilan maka bisa menyebabkan kenaikan angka kriminal di wilayah tersebut. Pemerintah telah memberikan aturan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, oleh karena itu terdapat aturan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang dimaksudkan bahwa salah satu tugas dari pemerintahan daerah untuk mempercepat kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan layanan, pemberdayaan, dan adanya peran serta dari masyarakat untuk meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip keadilan (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah). Dalam permasalahan yang telah diuraikan seharusnya petani sawit sebagai subjek hukum yang telah lebih dulu mengelola kawasan hutan, tetap diberikan aturan untuk mengelola kawasan tersebut tanpa ada pelarangan dari pihak Perum PERHUTANI, dan jika memang terdapat kesalahan di dalam aturan maka harus dilakukan mediasi tanpa perlu melakukan tindakan yang dilarang dalam aturan hukum.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan di atas, maka dapat diuraikan permasalahan tentang bagaimana regulasi terkait permasalahan hukum hak pengelolaan kawasan hutan yang dilakukan oleh masyarakat? Lalu, bagaimana kepastian hukum atas kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat?

Penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis permasalahan dari sebuah konflik kawasan hutan terkait adanya status hak pengelolaan hutan dan terdapat ketidakjelasan terkait pengelolaan dan pemanfaatan kawasan hutan. Oleh karena itu, penulis akan melakukan penelitian mengenai problematika dan dasar hukum agar memperoleh kepastian hukum.

Teori yang digunakan dalam penulisan ini menggunakan teori dari (Friedman, 2019) tentang sistem hukum ditinjau dari proses penegakan aturan hukum terkait status hak pengelolaan kawasan hutan di Desa Munggu, dan dampak yang terjadi akibat regulasi terhadap para petani sawit, sehingga dengan pisau analisis dari teori ini akan menemukan solusi dan pemecahan dalam proses penyelesaian konflik yang terjadi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dikategorikan ke dalam bentuk penelitian studi kasus. Penelitian studi kasus merupakan salah satu strategi penelitian kualitatif di

mana dalam prosesnya peneliti menyelidiki secara cermat suatu program, peristiwa, aktivitas, proses, atau sekelompok individu. Kasus-kasus dibatasi oleh waktu dan aktivitas, dan peneliti mengumpulkan informasi secara lengkap dengan menggunakan berbagai prosedur pengumpulan data berdasarkan waktu yang telah ditentukan. Maka dengan pendekatan kualitatif dengan bentuk penelitian studi kasus, penelitian ini diharapkan mampu menggambarkan keadaan yang sebenarnya terjadi di lapangan terkait konflik status hak kawasan hutan antara petani sawit dengan PERHUTANI di Desa Munggu Kabupaten Bangka Tengah.

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif adalah penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan, meringkaskan berbagai kondisi, berbagai situasi, atau berbagai fenomena realitas sosial yang ada di masyarakat yang menjadi obyek penelitian, dan berupaya menarik realitas itu ke permukaan sebagai suatu ciri, karakter, sifat, model, tanda, atau gambaran tentang kondisi, situasi, ataupun fenomena tertentu (Prasetyo & Jannah, 2006).

Metode pengambilan data yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan secara komprehensif dengan menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Pengumpulan data primer dilakukan dengan studi lapangan (*field research*) dari hasil wawancara secara langsung ke lapangan dengan para informan. Adapun informan dalam penelitian ini berasal dari Lembaga/Instansi Pemerintah Daerah, yaitu: A) Kepala Desa dan Kelompok Tani Masyarakat Desa Munggu Kabupaten Bangka Tengah Provinsi Bangka Belitung; B) Pihak Dinas PERHUTANI Kabupaten Bangka Tengah Provinsi Bangka Belitung; C) Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Bangka Belitung.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan sumber data kualitatif yang terdiri dari studi lapangan dan studi pustaka, sebagai berikut:

- a. Studi lapangan digunakan untuk memperoleh data primer yang didapatkan secara langsung dari beberapa informasi melalui teknik wawancara tidak terstruktur (*unstructured interview*) atau bisa disebut dengan wawancara mendalam. Wawancara tidak terstruktur ini mirip dengan percakapan informal. Wawancara ini bersifat luwes, susunan kata-kata dalam setiap pertanyaan di dalam wawancara dapat berubah ketika ada perkembangan terbaru mengenai data yang ingin diperoleh.
- b. Studi pustaka dalam penelitian skripsi ini, penulis melakukan studi pustaka yang berguna untuk mendapatkan data sekunder. Dalam studi pustaka ini peneliti lakukan dengan membaca sumber literatur baik berupa buku dan jurnal maupun artikel dari internet terkait konflik status hak kawasan hutan antara petani sawit dengan perum PERHUTANI di Desa Munggu Kabupaten Bangka Tengah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Faktor Penyebab Adanya Konflik Terkait Status Hak Kawasan Hutan di Desa Munggu

Konflik antara masyarakat Desa Munggu ini baru terjadi setelah adanya Undang-Undang No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja). Dalam Klausul pasal 15 ayat 1, yaitu Pengukuhan kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilakukan melalui:

- a. Penunjukan kawasan hutan

- b. Penataan batas kawasan hutan
- c. Pemetaan kawasan hutan
- d. Penetapan kawasan Hutan

Telah diberlakukan pengukuhan kawasan hutan yang dilakukan oleh Dinas Kehutanan Kabupaten Bangka Tengah dan Perum PERHUTANI maka, pada tahun 2022 pihak terkait mulai melakukan penelusuran status hak kawasan hutan di lokasi masyarakat Desa Munggu Kabupaten Bangka Tengah. Pihak PERHUTANI mendatangi masyarakat setempat yang sedang bertani dan melakukan wawancara terkait kawasan tanah tersebut masuk di wilayah status kawasan hutan yang dimiliki oleh negara.

Petugas PERHUTANI akan bertanya kepada masyarakat yang berprofesi sebagai petani terkait legalitas. Jika para petani tidak dapat menunjukkan legalitas, pihak PERHUTANI akan melarang mereka untuk bercocok tanam di kawasan tersebut. Permasalahan ini muncul ketika masyarakat Desa Munggu merasa bahwa tanah yang dikelolanya dibeli dari orang sebelumnya dan dengan asas jual-beli di atas materai, serta diketahui oleh Kepala Desa Munggu. Petani melalui para tokoh masyarakat dan kepala desa meminta audiensi terkait permasalahan yang terjadi kepada pihak PERHUTANI, tetapi pihak PERHUTANI di Provinsi Bangka Tengah kurang merespons tuntutan para petani.

Para petani tidak tinggal diam melainkan tetap melanjutkan pekerjaan mereka, karena mayoritas penduduk di Desa Munggu berasal dari suku daerah lain yang mencoba peruntungan pada tahun 1980 untuk datang membuka kawasan hutan liar menjadi kawasan pertanian. Dari pihak petani, mereka membuka kawasan hutan tersebut yang dilakukan sendiri tanpa adanya bantuan dari pemerintah daerah. Pada tahun 1980 Desa Munggu masih menjadi kawasan hutan lebat di bawah Provinsi Sumatera Selatan, sehingga mayoritas para penduduknya banyak dari pendatang. Karakter masyarakat pendatang adalah ingin mendapatkan ekonomi yang lebih baik, hingga akhirnya masyarakat di sana perlahan berani membuka lahan untuk menanam tumbuhan kayu keras, seperti contohnya Pohon Karet, Pohon Sawit, dan Lada.

Didukung faktor geografis yang baik maka tanaman kayu tumbuh dengan subur, sehingga berefek baik pada tingkat ekonomi para petani sampai dengan saat ini. Di tahun 2003 terbentuklah Provinsi Bangka Belitung, Bangka Tengah, dan Kepulauan Belitung, sehingga secara administrasi Desa Munggu menjadi bagian dari Kabupaten Bangka Tengah. Seiring berjalannya waktu Desa Munggu menjadi salah satu desa yang termasuk dalam pendukung ekonomi Provinsi Bangka Belitung.

Permasalahan semakin muncul ketika adanya ketidakpastian aturan hukum terkait kawasan hutan, sehingga muncul pula konflik tanah dengan berbagai pihak, dan ini terbukti bahwa masih terdapat ketidaksesuaian antara data yang ada di lapangan terkait patok batas hutan. Adanya konflik status kawasan hutan ini juga bukan hanya dirasakan oleh masyarakat dan petani di Desa Munggu, tetapi terkait dengan institusi yang memiliki kewenangan usaha pengelolaan hutan dan pemerintah karena sering terjadi kepastian yang tidak jelas sehingga akan sulit dilakukan pengecekan dalam surat berita acara.

Masyarakat dan pemerintah daerah harus berjalan sesuai dengan hak dan kewajibannya. Masyarakat harus mendapatkan kepastian hukum atas kawasan hutan yang telah dahulu di kelolanya, oleh karena itu pemerintah

daerah harus melakukan proses pengukuhan kawasan hutan, di mana dalam setiap prosesnya harus melibatkan masyarakat desa, serta setelah adanya penunjukkan, penetapan batas, pemetaan dan kawasan hutan, seluruh proses ini bertujuan untuk suatu kawasan hutan yang didasari oleh aturan hukum (Safitri et al., 2011).

2. Dampak dari Adanya Konflik Status Hak Kawasan Hutan di Desa Munggu

Ketidakpastian aturan hukum terkait status hak hutan ini menimbulkan dampak yang besar khususnya dari segi ekonomi masyarakat Desa Munggu. Mereka cenderung takut dan khawatir saat sedang bertani di kawasan hutan, karena pihak dari Perum PERHUTANI bersikap intimidatif kepada para petani sawit. Faktor tersebut membuat masyarakat resah, jika dalam mencari nafkah sebagai petani dipersulit, mereka akan kehilangan pendapatan.

Perlu diketahui, para petani khususnya petani sawit di Desa Munggu telah membentuk organisasi kelompok tani hutan sawit yang bertujuan untuk meminta jaminan kepada aparat desa agar mereka dapat bekerja dengan baik. Kelompok tani ini bertujuan untuk mengetahui total status hutan yang dikelola oleh masyarakat. Berdasarkan data yang penulis minta langsung dari kelompok tani tersebut, mereka memiliki lahan seluas 224 hektar yang terletak di Desa Munggu, Kecamatan Sungai Selan, Kabupaten Bangka Tengah. Kelompok tani hutan ini mengatasnamakan dirinya sebagai “Kelompok Tani Hutan Air Selancar”, dan tujuan lainnya adalah mendapatkan perlindungan terkait kegiatan pemanfaatan kawasan hutan di Desa Munggu.

Namun, fakta yang terjadi di lapangan berbeda karena intimidasi yang diberikan oleh oknum di Perum PERHUTANI cukup mengganggu, contohnya ketika sedang bertani, mereka dengan timnya mendatangi warga dan meminta legalitas kawasan hutan, jika tidak ada maka harus meninggalkan tempat tersebut. Intimidasi juga dirasakan oleh Kepala Desa Munggu dengan dimintakan semua data para petani di kawasan hutan tersebut dengan alasan untuk mengetahui luas kebun para petani. Adanya razia yang dilakukan oleh Perum PERHUTANI dirasakan semakin ketat setelah tahun 2022 ini, seharusnya pihak PERHUTANI melakukan upaya dan pendekatan terlebih dahulu kepada warga Desa Munggu tanpa harus melakukan intimidasi. Mayoritas penduduk di desa tersebut adalah petani, sehingga adanya razia dapat mengurangi tingkat keberhasilan tanam. Jika tanaman tidak dapat dirawat, ekonomi masyarakat Desa Munggu bisa berhenti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Peran Pemerintah Daerah untuk Menyelesaikan Konflik Kawasan Hutan

Pemerintah berupaya melakukan penyelesaian konflik dengan melakukan konsensus, konfrontasi, penggunaan tujuan yang menemui titik temu (Winardi, 2007). Melalui pendekatan konsensus, pihak yang berkonflik akan melakukan pertemuan untuk mendapatkan solusi terbaik bagi permasalahan yang ada, dan bukan hanya sebatas mengambil kesempatan bagi setiap pihak. Dikaitkan dalam kasus konflik ini maka pemerintah

daerah dalam hal ini melalui kewenangan Perum PERHUTANI dan Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup untuk melakukan pertemuan dengan masyarakat dan aparat desa guna menjelaskan bahwa pemerintah juga memiliki aturan terkait pengelolaan kawasan hutan yang sebelumnya aturan tersebut tidak pernah diberikan kepada masyarakat, serta melakukan pendekatan solusi cara lain, dengan contoh ketika memang kawasan hutan tersebut telah dikelola oleh masyarakat dari dahulu, maka jika harus diambil oleh pemerintah, masyarakat harus diberikan cara untuk mendapatkan mata pencarian kerja yang lain.

Cara Kedua adalah dengan melakukan konfrontasi yaitu dengan cara semua pihak yang terkait berhak menyuarakan pendapatnya secara langsung. Cara kedua ini memiliki risiko yang besar dikarenakan karakter masyarakat yang belum tentu dapat menerima pihak yang berseberangan, karena mata pencarian mereka diambil tanpa adanya solusi. Cara ketiga adalah para pihak membahas tujuan paling utama terkait keberlangsungan hutan tanpa perlu mengorbankan mata pencarian masyarakat. Jika ini berhasil, komunikasi antar kedua belah pihak baik dari masyarakat dan pemerintah daerah akan berjalan dengan baik.

Pengelolaan kawasan hutan di Desa Munggu bukan hanya melibatkan pihak masyarakat dan pemerintah daerah, tetapi juga perusahaan khususnya di pabrik perkebunan sawit yang juga memiliki lahan yang sangat besar karena telah memiliki Hak Guna Usaha. Setidaknya dengan adanya pabrik sawit tersebut bisa dijadikan mitra kerja bagi para petani dan diketahui oleh pemerintah daerah. Di Kawasan Hutan Desa Munggu Kabupaten Bangka Tengah, kelompok tani yang sudah terbentuk juga melakukan kemitraan usaha kepada pabrik sawit dengan cara hasil sawit dari kelompok tani dapat diterima oleh pabrik berdasarkan adanya surat dari kepala desa dan surat dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan terkait pemanfaatan hutan. Aktifitas tersebut bertujuan untuk mengembangkan dan memberikan nilai dari sisi pendapatan ekonomi masyarakat setempat.

SIMPULAN

Berdasarkan data di atas, yang menjadi penyebab terjadinya konflik antara asyarakat Desa Munggu dengan Perum PERHUTANI adalah tidak terbentuknya jalinan komunikasi yang baik. Masyarakat merasa bahwa kawasan hutan yang selama ini telah dikelolanya dari tahun 1980 dengan dasar perjanjian jual-beli di atas materai telah menjadi hak milik dan hal ini dibuktikan dengan adanya tanaman sawit yang sudah puluhan tahun mereka tanam, serta telah menaikkan ekonomi pendapatan mereka. Sementara Perum PERHUTANI melaksanakan tugas berdasarkan aturan Undang-Undang, dan jika aturan itu tidak dilaksanakan, mereka akan dianggap tidak mematuhi aturan Undang-Undang. Namun, sebagai representasi dari pemerintah memang harus tegas, tetapi tidak harus mengorbankan mata pencarian masyarakat setempat, dengan solusi dibuatkan aturan terkait kelompok tani dan diberikan kepastian hukum kepada masyarakat agar tetap diperbolehkan untuk bertani di kawasan hutan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Friedman, Lawrence M. (2019). *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial*. Nusamedia.
- Harahap, Mailina et al. (2021). Mapping The Potential Of Village Agricultural Social Economic Improvement Efforts In Lubuk Kertang Village Kecamatan Berandan Barat Kabupaten Langkat. *JASc (Journal of Agribusiness Sciences)*, 4(1), 8–14.
- Peranginangin, Lily Sri Ulina. (2014). Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kawasan konservasi. *JKAP (Jurnal Kebijakan Dan Administrasi Publik)*, 18(1), 66–78.
- Prasetyo, Bambang, & Jannah, Lina Miftahul. (2006). *Metode Penelitian Kuantitatif: Teori dan Aplikasi*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 20.
- Safitri, Myrna A. et al. (2011). *Menuju kepastian dan keadilan tenurial*.
- Winardi, J. (2007). *Manajemen Konflik (Konflik Perubahan dan Pengembangan)*. Bandung: Bandar Maju.
- Wulan, Yuliana Cahya et al. (2004). *Analisa konflik: sektor kehutanan di Indonesia 1997-2003*. Cifor.
- Undang - Undang Dan Peraturan :
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang Undang Nomor 41 tahun 1999 Tentang Kehutanan
- Undang – Undang No 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja
- Undang -Undang Nomor 5 tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Bangka Tengah, Bangka Barat dan Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.